

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI
ELEKTRONIK DALAM PROSES PERADILAN TATA USAHA NEGARA
BERDASARKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
140/G/TF/2020/PTUN.JKT)**

DRAFT



Diajukan Oleh :

HAYKAL MUTHARI RAMADHAN
2110012111081

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No: 15/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Haykal Muthari Ramadhan
Npm : 2110012111081
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pembuktian Terhadap Alat Bukti Elektronik
Dalam Proses Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 140/G/TF/2020/PTUN.
JKT)

Telah disetujui pada hari Minggu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Boy Vendra Tarun , S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Helmi Chandra SY, S.H.,M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA



PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No: 15/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Haykal Muthari Ramadhan
Npm : 2110012111081
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pembuktian Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 140/G/TF/2020/PTUN.JKT)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Boy Yendra Tamia, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI
ELEKTRONIK DALAM PROSES PERADILAN TATA USAHA NEGARA
BERDASARKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 140/G/TF/2020/PTUN.JKT)**

Haykal Muthari Ramadhan¹, Boy Yandra Tamin¹
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : haykalramadhan2003@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembuktian hukum, khususnya di peradilan Tata Usaha Negara. Alat bukti elektronik kini menjadi bagian penting dalam proses pembuktian, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan yuridis terkait keabsahan dan kekuatan pembuktian. Rumusan masalah penelitian ini 1) Bagaimanakah kedudukan alat bukti elektronik terhadap pembuktian dalam sistem hukum peradilan Tata Usaha Negara 2) Bagaimanakah penerapan alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 140/G.TF/2020/PTUN.JKT tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan? Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif pada asas-asas hukum dan putusan pengadilan dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu 1) Kedudukan alat bukti elektronik terhadap pembuktian dalam sistem hukum peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam UU No 1 Tahun 2024 dan diperkuat oleh Perma No 1 Tahun 2019 yang mengatur penggunaan dokumen elektronik dalam persidangan untuk mendukung efisiensi dan akuntabilitas proses peradilan 2) Penerapan alat bukti elektronik dalam Putusan PTUN Nomor 140/G/TF/2020 tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan yaitu alat bukti elektronik menekankan keabsahan formil dan kekuatan materiil, dengan fokus pada integritas, keaslian, dan relevansi bukti.

Kata Kunci: alat bukti elektronik, pembuktian, peradilan tata usaha negara, Putusan PTUN, analisis yuridis.

**LEGAL ANALYSIS OF EVIDENCE OF ELECTRONIC EVIDENCE IN
STATE ADMINISTRATIVE COURT PROCESS BASED ON (STUDY OF
DECISION NUMBER 140/G/TF/2020/PTUN.JKT)**

Haykal Muthari Ramadhan¹, Boy Yandra Tamin¹

¹Legal Studies Program, Faculty Of Law, University Bung Hatta

Email : haykalramadhan2003@gmail.com

ABSTRACT

The development of information technology has brought significant changes in the legal evidence system, especially in the State Administrative Court. Electronic evidence is now an important part of the evidence process, but its application still faces various legal challenges related to the validity and strength of evidence. The formulation of the research problem is 1) What is the position of electronic evidence in the evidence in the State Administrative Court legal system 2) How is the application of electronic evidence in resolving cases in the State Administrative Court Decision Number 140 / G.TF / 2020 / PTUN.JKT concerning the Obligation to Use Health Applications? In this study, a normative juridical research method is used on legal principles and court decisions with secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials with document study data collection techniques that are analyzed qualitatively. The results of the study are 1) The position of electronic evidence in the State Administrative court system is contained in Law No. 1 of 2024 and is strengthened by Perma No. 1 of 2019 which regulates the use of electronic documents in trials to support the efficiency and accountability of the judicial process 2) The application of electronic evidence in the PTUN Decision Number 140 / G / TF / 2020 concerning the Obligation to Use Health Applications, namely electronic evidence emphasizes formal validity and material strength, with a focus on the integrity, authenticity, and relevance of evidence.

Keywords: electronic evidence, proof, state administrative court, PTUN Decision, legal analysis.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr .Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 140/G/TF/2020 PTUN.JKT)**. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr Boy Yendra Tamin S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr.Suamperi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak H. Irwan Ahmad dan Ibu HJ. Elsinawati merupakan ayahanda dan ibunda tercinta penulis yang telah membesarkan, mendidik dalam dukungan moril, materil, dan kasih sayang yang telah diberikan sehingga bisa menyelesaikan pendidikan sarjana serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
8. Adek laki-laki penulis Hazel Hazka Alvaro yang selalu jadi penghasut kepada orang tua penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada Aziza Moza dan Heru Respindatama S.H yang telah membantu dan memberikan bantuan serta support kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis Alen, Aidhil, Dimas, Tami, Agi, Ilham, Kaleng, Fanza, Bonjo, Zaid, Aflah, Thoriq, Dani, Dendi, Boygaek, Irsyad, Dovi, Ricky, Agung, Faiz, Adi, Riyan, Trio, Aditya, Dzaky, Rohid, Dika, Syafiq, Naufal, Leo, Thoriq, Jalil, Habib yang telah membantu dan

memberikan dukungan kepada penulis dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

11. Seluruh teman-teman Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
12. Seluruh teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Bung Hatta Tahun 2024 Guguk Tabek, Sarajo, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Akhir kata, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2025

HAYKAL MUTHARI RAMADHAN
2110012111081

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	11
1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	11
2. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.....	12
3. Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ...	15
B. Tinjauan tentang Alat Bukti Elektronik	18
1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik	18
2. Proses terjadinya Informasi dan Transaksi Elektronik	19
3. Pengertian Alat Bukti Elektronik.....	21
C. Tinjauan tentang Pembuktian Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	23
1. Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara .	23
2. Pembuktian Elektronik Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan alat bukti elektronik terhadap pembuktian dalam sistem hukum Peradilan Tata Usaha Negara	31
B. Penerapan alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 140/G/TF/2020/PTUN.JKT tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan.....	35

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan istilah yang mencakup semua peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi dengan menggunakan perangkat keras sebagai penghubung. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan manusia untuk mengakses informasi kapanpun dan dimanapun serta berperan penting dalam dunia kerja modern saat ini, karena memungkinkan dalam peningkatan efisiensi, produktifitas inovasi, komunikasi, kolaborasi, dan pelayanan pelanggan.

Hal tersebut tidak luput dari perkembangan teknologi di berbagai bidang khususnya seperti bidang informatika yang memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain khususnya dalam hubungan hukum antara para pihak tersebut.¹ Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini antara lain adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet.

Menurut sejarah, internet pertama kali muncul pada tahun 1969 di Amerika Serikat, dimana dibentuk suatu jaringan computer di University of Californiadi Los Angeles, university of California di Santa Barbara, University of Utah dan Institut Penelitian Stanford.Lalu sekitar tahun 1980, Yayasan

¹ M.Yuzron, 2010, Tinjauan Tentang Dasar Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19. hlm.1

Nasional Ilmu Pengetahuan (National Science Foundation) memperluas ARPANET untuk menghubungkan computer seluruh dunia Internet, termasuk electronic mail (E-mail) yang berkembang sampai tahun 1994, pada saat mana ilmu pengetahuan memperkenalkan World Wide Web (WWW). Seterusnya internet mengalami perkembangan dan penggunaannya meluas ke kegiatan bisnis, industri, dan rumah tangga di seluruh dunia.²

perkembangan internet yang cukup signifikan memberikan dampak yang besar terhadap kemajuan teknologi informasi, tidak hanya penggunaannya saja tetapi juga kegiatan yang dilakukan masyarakat sehingga merubah pandangan masyarakat terhadap teknologi informasi di era globalisasi yang semakin terpadu dengan digitalisasi. Namun dampak yang besar seperti kejahatan melalui internet yang di timbulkan oleh teknologi informasi mengakibatkan adanya penegakan hukum oleh negara terhadap teknologi informasi, berupa aturan hukum ataupun wewenang aparaturnegara terhadap penegakan hukum dalam memproses kejahatan melalui teknologi informasi. Selain itu teknologi informasi juga berperan penting sebagai alat bukti dalam proses penegekan hukum yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Di Indonesia Alat bukti elektronik pada dasarnya menjadi aturan dan ditetapkan sebagai undang-undang adalah pada tahun 2008 yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam persidangan. Alat bukti elektronik merupakan bagian dari informasi dan transaksi elektronik yang

² Mariam Darus Badruzaman, 2010, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.267

diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diubah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Pada perkembangannya bukti elektronik semakin banyak digunakan dalam persidangan perkara Tata Usaha Negara. Namun penggunaan bukti elektronik ini masih memerlukan pertimbangan yang cermat dari hakim untuk menentukan apakah bukti tersebut dapat diterima dan diakui kekuatan hukum di persidangan. Hakim dilarang menilai adil tidaknya suatu hukum, tetapi suatu putusan hakim Indonesia harus berlandaskan “demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Dalam prakteknya pembuktian elektronik banyak kendala yang menjadi pertimbangan hakim untuk menerima atau mengesampingkan alat bukti yang telah diajukan para pihak, hakim harus membuktikan apakah alat bukti tersebut benar-benar dibuat oleh para pihak yang bersengketa hukum karena ada pihak lain atau pihak ketiga yang berniat untuk memalsukan alat bukti elektronik tersebut.

Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (1) disebutkan bahwa menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, yaitu “kekuasaan

³ Djoemali Abdul, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.38

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakan hukum dan keadilan” berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 disebutkan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan tersebut meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim juga tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴

Namun demikian, hakim hendaknya tidak begitu saja secara harfiah melaksanakan asas pembuktian, tetapi hakim harus bijaksana dan pantas, yaitu hendaknya hakim meletakkan keharusan membuktikan kepada pihak yang paling gampang untuk membuktikan, dan tidak membebani kepada pihak yang paling sulit untuk membuktikan, terkhusus pada perkara yang didasarkan pada suatu hubungan hukum yang timbul tanpa adanya alat bukti tulisan atau surat

⁴ Mukti Arto, 2014, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140

yang dilakukan secara lisan oleh para pihak.⁵

Apabila dikaitkan mengenai pembuktian dalam UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE disebutkan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (2) disebutkan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa bukti elektronik bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan

Dalam kasus Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 140/G/TF/2020/PTUN.JKT yang mana pihak penggugat merasa dirugikan dengan adanya tindakan pemerintah dimasa pandemi Covid-19, dengan adanya kewajiban dalam penggunaan aplikasi kesehatan peduli lindungi sebagai syarat untuk mendapatkan layanan administrasi pemerintahan dan memasuki ruang publik ataupun transportasi umum (darat, laut, udara), bahkan transportasi darat dengan kendaraan pribadi serta pihak penggugat tidak dapat menggunakan aplikasi kesehatan peduli lindungi karena tidak pernah vaksin Covid-19. kesimpulan dari putusan ini ialah bahwa hakim tidak dapat diterima gugatan dari penggugat karena gugatan penggugat telah daluwarsa dan gugatan para penggugat kabur/cacat.

⁵ Johan Wahyudi, 2019, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan, *Jurnal Hukum*, Vol.XVII, Surabaya, Fakultas Hukum Universtias Airlangga.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 140/G/TF/2020/PTUN.JKT)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti elektronik terhadap pembuktian dalam sistem hukum peradilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimanakah penerapan alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 140/G.TF/2020/PTUN.JKT tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan alat bukti elektronik terhadap pembuktian dalam sistem hukum Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Untuk menganalisis penerapan alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 140/G.TF/2020/PTUN.JKT tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam rangka melakukan kajian terhadap objek permasalahan dan menjawab rumusan masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang

digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang menitik beratkan pada penelitian perbandingan hukum.⁶

Penelitian ini adalah penelitian perbandingan hukum. Penelitian perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dengan mencari persamaan dan perbedaan yang terdapat di dalam aneka macam sistem hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah terolah dan terdokumentasi yang diperoleh dari studi dokumen atau bahan-bahan kepustakaan (*library research*). Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau disebut juga bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 139

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, Semarang, dan Padang.

6) Putusan Pengadilan Nomor 140/G/TF/2020/PTUN.JKT.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa, buku-buku, teori-teori atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum.⁸

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan

⁸ Sigit Sapto Nugroho, Haryani Tri Anik, Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka Group, Surakarta, hlm. 68

⁹ *Ibid.*

melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pokok yang diteliti, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, makalah-makalah dan artikel yang berkaitan dengan Bukti Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus Hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

4. Analisa Data

Setelah data sekunder atau bahan-bahan kepustakaan yang dikumpulkan lengkap berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif, yaitu penjelasan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menghubungkan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, teori, konsep, asas, pandangan pakar hukum dan pandangan peneliti dengan permasalahan dan objek penelitian. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis dan akan mendapatkan kesimpulan dari masalah yang diteliti. Metode Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara

induktif, yaitu dari ketentuan yang bersifat khusus kepada ketentuan yang bersifat umum.¹⁰

¹⁰ Sigit Sapto Nugroho, Haryani Tri Anik, Farkhani, *Op.Cit*, hlm.101-103